

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK ACEH SYARIAH MEULABOH MELALUI AKAD MURABAHAH

Herda Rahmah Yanti¹, Hasnul Arifin Malayu², Shabarullah³

210102077@student.ar-raniry.ac.id¹, hmelayu@ar-raniry.ac.id², shabarullah@ar-raniry.ac.id³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Menggunakan pendekatan kualitatif, data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan observasi langsung selama bulan April hingga Mei 2025. Studi ini berfokus pada syarat utama nasabah dalam Akad Murabahah, penerapan Prinsip 5C, serta metode penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kepala Divisi pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, Bapak Bahagia, bertindak sebagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan Murabahah memerlukan kelengkapan dokumentasi dan bukti keuangan dari nasabah. Penerapan Prinsip 5C, khususnya fokus pada karakter calon nasabah, merupakan langkah krusial dalam penilaian kelayakan kredit. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah mencakup tahapan restrukturisasi seperti reschedule dan reconditioning, serta pendekatan musyawarah dengan nasabah. Bank juga menerapkan strategi preventif dan kuratif, termasuk analisis dan evaluasi menyeluruh oleh Account Officer. Sebagai langkah terakhir, penjualan atau lelang agunan menjadi solusi penyelesaian. Singkatnya, strategi yang diterapkan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dalam menangani pembiayaan bermasalah menunjukkan pendekatan komprehensif yang selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.

Kata Kunci: Bank Aceh Syariah, Akad Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, Strategi Penyelesaiannya

ABSTRACT

This research analyzes the strategies for resolving problematic financing in Murabaha contracts at Bank Aceh Syariah Meulaboh Branch. Employing a qualitative approach, primary data were collected through structured interviews and direct observation from April to May 2025. The study focuses on the main requirements for customers in Murabaha contracts, the application of the 5C Principles, and the methods of problematic financing resolution. The Head of the Financing Division at Bank Aceh Syariah Meulaboh Branch, Mr. Bahagia, served as a key informant. The findings indicate that the Murabahah financing process necessitates complete documentation and financial evidence from customers. The application of the 5C Principles, particularly the focus on the character of prospective customers, is a crucial step in assessing creditworthiness. Strategies for resolving problematic financing include restructuring phases such as rescheduling and reconditioning, as well as a consultative approach with customers. The bank also implements preventive and curative strategies, including comprehensive analysis and evaluation by the Account Officer. As a last resort, the sale or auction of collateral is adopted as a resolution. In summary, the strategies employed by Bank Aceh Syariah Meulaboh Branch in managing problematic financing demonstrate a comprehensive approach aligned with Islamic Sharia principles.

Keywords: Bank Aceh Syariah, Murabahah Contract, Problematic Financing, Resolution Strategy

PENDAHULUAN

Bank Aceh Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menjalankan tiga fungsi utama: menghimpun dana dari masyarakat, menyediakan pembiayaan, dan melayani transfer dana. Bank ini mengadopsi sistem ekonomi Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah. Oleh karena itu, setiap aktivitas pembiayaan harus selaras

dengan syariat Islam, meliputi pengelolaan harta, pemberian kredit untuk kebutuhan konsumsi maupun bisnis, serta transaksi keuangan. Sebagai contoh, Bank Aceh Cabang Aceh Barat menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan produk dengan menggunakan akad Murabahah. Akad ini adalah prinsip pembiayaan yang diaplikasikan melalui mekanisme angsuran, cicil, dan kredit dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan pada akad Murabahah adalah 60% kontribusi dari total pembiayaan. Nilai keuntungan yang diperoleh suatu bank tergantung pada margin laba. pembiayaan akad Murabahah dalam pelaksanaan akad dengan basis ribhun (laba) secara angsur/cicil ataupun tunai. Mengenai Murabahah sendiri telah diatur jelas dalam Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000, tentang Murabahah yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”. Sedangkan dalam praktiknya bank selaku pemberi memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri objek yang akan diberikan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan Murabahah juga tidak terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank, karena faktor internal nasabah, faktor internal Bank atau karena faktor eksternal Bank dan nasabah, Bagi Bank pada umumnya, adanya pembiayaan yang bermasalah, menjadikan Bank tersebut dianggap mengalami kegagalan dalam pengelolaan pembiayaannya.

Adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan Bank dalam memenuhi kebutuhan atau kewajiban terhadap berbagai pihak yang juga ingin bekerjasama dengan Bank dalam konteks pembiayaan ataupun lainnya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penurunan dalam kegiatan usaha Bank disebabkan karena pembiayaan yang dikelola tidak berjalan dengan baik, sehingga dapat memunculkan masalah seperti aset Bank tidak berjalan, nasabah lainnya tidak mendapatkan imbalan atau bagi hasil dari Bank, padahal hasil pembiayaan sebagai penunjang kelangsungan usaha Bank sebab pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama. Bank syariah akan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan, jika pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tidak berhasil atau gagal. Risiko yang terkait dengan pembayaran pada pembiayaan, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran sebagian atau seluruhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Bukan tidak mungkin terjadi sesuatu selama masa pembiayaan dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan melakukan pembayaran, kondisi ini disebut pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini merupakan risiko besar yang terdapat di setiap Perbankan, baik itu di Perbankan Syariah maupun Perbankan konvensional. Tidak dilunasinya pembiayaan sebagian atau seluruh sudah dikatakan pembiayaan bermasalah atau macet yang berdampak buruknya perkembangan Bank. Semakin besar masalah pembiayaan bermasalah, dampaknya juga akan semakin besar yaitu tingkat kesehatan likuiditas dan hal ini juga berpengaruh pada penurunan tingkat kepercayaan investor yang menyimpan dana. Pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam akad.

Berikut merupakan data menunjukkan jumlah pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah di Bank Aceh Cabang Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar 0,7 dalam tiga tahun terakhir. Data keuangan Bank Aceh Cabang Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat menunjukkan fluktuasi dalam jumlah pembiayaan murabahah yang bermasalah dari tahun 2021 hingga 2023, dengan pola naik turun. Pada tahun 2022, tercatat ada 221 kasus pembiayaan bermasalah, yang

kemudian menurun menjadi 176 kasus di tahun 2021, sebelum meningkat kembali menjadi 204 kasus di tahun 2023. Variasi ini dikaitkan dengan strategi yang diterapkan oleh Bank Aceh Cabang Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dalam menangani pembiayaan bermasalah, meliputi langkah-langkah pencegahan sejak awal dan penanganan setelah masalah terjadi. Berdasarkan situasi yang dialami oleh Bank Aceh memerlukan penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah yang lebih baik agar pembiayaan bermasalah yang terjadi tidak akan meningkat lagi dan segera teratasi dan dapat mengembalikan citra Bank menjadi lebih baik. Maka penulis tertarik untuk mengkaji atau menganalisis lebih lanjut mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah serta mengkaji lebih lanjut faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Aceh syariah Cabang Meulaboh kabupaten Aceh Barat. maka dari itu penulis mengangkat judul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Aceh Syariah Meulaboh Melalui Murabahah”

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan dengan analisis mendalam dan perancangan yang terstruktur, menggunakan pendekatan sistematis, metode yang dilakukan secara konsisten. Di sisi lain, metode adalah sekumpulan langkah terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memanfaatkan alat atau teknik spesifik. Metode penelitian mengacu pada prosedur terstruktur yang dilakukan dengan teliti untuk melakukan tugas tertentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Fokus dari proses ini adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang semua aspek proses, mulai dari pengumpulan informasi, pencatatan data, pengenalan masalah, analisis hasil, dan penyusunan laporan terakhir yang menyampaikan hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji tentang implementasi dari suatu ketentuan hukum Islam secara empiris dan sosiologis dengan jelas pada objeknya. Pada pendekatan penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan keefektifan suatu hukum dan penelitian yang akan dicari penyebab dan permasalahannya. Pengumpulan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara yang berkaitan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk metode yang memiliki tujuan untuk menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi baik di lapangan maupun teori berdasarkan pengamatan dan observasi yang diperoleh berkaitan dengan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Dalam implementasi jenis penelitian deskriptif yang penulis lakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperoleh beberapa informasi terkait Strategi Penyelesaian pembiayaan Bermasalah dengan metode penelitian ini penulis akan menganalisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder, Data Primer yaitu jenis data yang diperoleh dan diteliti dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih membutuhkan pengolahan kembali oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan sumber utama yang berkaitan langsung dengan Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada. Selanjutnya dilakukan proses analisis terhadap data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pendukung seperti (*library research*) buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul

penelitian, skripsi, jurnal, artikel dan dokumen lainnya. Data sekunder merupakan data pendukung bagi data primer yang diharapkan sebagai pelengkap data penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari beberapa yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke kantor Operasional Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh. Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang ingin diteliti, pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, serta pola pikir dari yang diwawancarai serta relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data-data yang terbukti kebenarannya penulis langsung mewawancarai karyawan kantor Operasional PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh. Dokumentasi merupakan suatu penelusuran data yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkret, seperti buku-buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan dan perjanjian baik berupa lisan atau tulisan terkait permasalahan penelitian ini. Pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dalam bentuk dokumentasi berupa catatan, transkrip yang tidak dipublikasikan dan hanya dimiliki oleh personal atau korporasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Aceh Cabang Meulaboh Melalui Akad Murabahah

Dalam langkah mendapatkan pembiayaan calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan penting. "Persyaratan utama bagi pelanggan yang ingin mengambil pembiayaan murabahah mencakup fotokopi pelamar dan pasangan jika sudah menikah, kartu keluarga, foto NPWP, bukti kepemilikan rumah, bukti penghasilan, dan rekening koran minimal 3 bulan terakhir. Persyaratan utama bagi nasabah yang ingin mengambil pembiayaan murabahah meliputi fotokopi pelamar dan pasangan jika sudah menikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP, bukti kepemilikan rumah, bukti penghasilan, dan rekening koran minimal 3 bulan terakhir. Menurut informasi yang saya peroleh dari wawancara saya dengan Bapak Bahagia selaku kepala Divisi Pembiayaan, "Penerapan Akad Murabahah tergantung pada tujuan penggunaan." Sebagai contoh, kami menggunakan Akad Murabahah saat membeli rumah. Dalam proses ini, karyawan pertama-tama memberitahu pelanggan bahwa jika mereka ingin membeli satu unit rumah dengan harga perolehan sebesar 150.000.000 juta, Bank akan menambahkan margin yang telah ditetapkan, misalnya 6% per tahun. Dengan margin rata-rata 6% per tahun, harga jualnya menjadi 150.000.000 juta, dan margin 6% akan menjadi harga angsuran yang disepakati selama jangka waktu yang ditentukan. Misalnya, pelanggan dapat memilih jangka waktu sepuluh atau lima tahun. Metode Murabahah ini digunakan secara luas di Bank Aceh, dan setiap penerapan mengikuti analisis 5C yang telah dijelaskan sebelumnya. Penerapan Akad Murabahah itu tergantung dengan tujuan penggunaan seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Bahagia Pada setiap pembiayaan ada yang namanya permasalahan yang timbul, pihak Bank dalam memberikan Pembiayaan harus ada yang namanya prinsip kehati-hatian intinya setiap pembiayaan yang disalurkan pihak kita ada yang namanya mitigasi risiko. Apa saja risiko yang harus dimitigasi dalam penyaluran pembiayaan, pertama setiap pembiayaan yang sudah dibiayai itu sifatnya wajib dari kita memberikan asuransi jiwa, itu mitigasi risiko apabila nasabah meninggal dunia. Yang kedua mitigasi risiko dari sisi pembiayaan yaitu asuransi pembiayaan itu sebagai mitigasi risiko

apabila nanti ada terjadinya wanprestasi yaitu gagal bayar. Dalam Akad Murabahah, pasti ada yang namanya pembiayaan bermasalah, yang berfokus pada karakter nasabah. Misalnya, ada dua kemungkinan dari analisis karakter nasabah yang pertama, karena kita tidak dapat memprediksikan apakah nasabah itu baik hari ini atau nanti juga akan baik, dan mungkin nasabah itu mampu membayar tapi tidak mau membayar.

Bapak Bahagia menjelaskan Penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah untuk nasabah yang sudah tidak mampu membayar itu kan kita pada setiap Pembiayaan ada yang namanya akad jadi pada setiap pembiayaan ada agunan, agunan itu di HT kan atau hak tanggungan HT ini terikat penuh sebesar pembiayaan yang diberikan. Misalnya 150.000.000 juta sisa 70.000.000 berarti kewajiban untuk menagih itu 70.000.000 dengan catatan kita ada hak menjual, tetapi sebelum itu kita konfirmasi dulu dengan nasabah apa kendala memberitahukan bahwa pembiayaannya sudah macet ada tindak lanjut tidak, misal nasabah ini bermusyawarah bahwa dia tidak sanggup satu bulan 10.000.000 tapi sanggupnya 5.000.000 kalau nasabah memiliki komitmen seperti itu berarti karakter dia bagus. Tapi apabila sudah dipanggil Sp 1, Sp 2, dan Sp 3 jika ditelepon tidak memiliki respons baik berarti dia tidak memiliki niat baik baru kita lakukan eksekusi yaitu penyitaan jaminan. Apabila nasabah meninggal dunia sama halnya seperti jawaban yang diatas kita harus ada mitigasi risiko baik itu risiko dari pembiayaan macet baik itu dari sisi nasabah meninggal dunia, jadi sifatnya wajib untuk mengasuransikan nasabah untuk jiwa apabila nasabah meninggal dunia seperti kesepakatan awal pihak Bank akan mengklaim sejumlah sisa pembiayaannya itu kepada pihak asuransi dan akan dibayar oleh pihak asuransi kalau dia meninggal dunia. Terkait pembiayaan yang sudah masuk pada titik gol 3 kurang lancar, gol 4 diragukan dan gol 5 macet, apabila nasabah pembiayaan masuk pada (gol 3) atau kurang lancar pihak pembiayaan akan melakukan pemanggilan ke kantor untuk dilakukan musyawarah terkait pembiayaan yang sudah sering terdapat tunggakan angsuran pokok. Untuk (gol 4) atau diragukan pihak pembiayaan akan memberikan Sp 1 dan sebagai peringatan untuk nasabah yang pembiayaannya yang bersifat permanen, terakhir yaitu untuk (gol 5) atau macet pihak pembiayaan akan melayangkan Sp 3 apabila Sp 3 ini masih tidak ada respons baik dari nasabah pihak pembiayaan akan memberikan kuasa kepada pihak legal PAS untuk melakukan eksekusi yaitu penyitaan jaminan.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam jawaban yang diberikan oleh setiap informan. Semua informan memberikan tanggapan yang serupa terkait dengan penyelesaian pembiayaan Bermasalah oleh Bank Aceh. Adapun pendekatan yang diterapkan oleh Bank dalam menangani pembiayaan Bermasalah melibatkan beberapa langkah strategis, sebagai berikut:

a. Tahap Restrukturisasi

Tahap ini diaktifkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh ketika pembiayaan telah mencapai tingkat ketidakmampuan yang ekstrem, yaitu masuk dalam kategori pembiayaan macet. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi:

1. Rescheduling (penjadwalan ulang)

Penjadwalan ulang adalah cara untuk menyesuaikan kembali jangka waktu dan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah. Dengan melakukan penjadwalan ulang, nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban yang dimiliki kepada bank.

2. Reconditioning (persyaratan kembali)

Persyaratan kembali melibatkan penetapan ulang persyaratan pembiayaan, termasuk nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, dan

potongan pokok, tanpa menambah sisa kewajiban nasabah kepada Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.

Selain itu, Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh juga menerapkan strategi pencegahan (preventif) dan penyelesaian (kuratif) untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Strategi tersebut melibatkan Account Officer dalam melakukan analisis dan evaluasi aspek-aspek yang relevan seperti manajemen, pemasaran, produktivitas, keuangan, yuridis, dan agunan.

b. Penyelesaian melalui Pendekatan Musyawarah

Jika upaya penagihan ulang tidak berhasil, Bank akan mengajak nasabah untuk bermusyawarah mencari solusi. Nasabah dapat menjelaskan kondisi usahanya dan alasan ketidakmampuan membayar sesuai perjanjian akad. Hasil musyawarah ini seringkali menghasilkan solusi, seperti perubahan jadwal pembayaran atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan.

c. Penyelesaian melalui Penjualan atau Pelelangan Agunan

Penyelesaian terakhir adalah dengan menjual atau melelang agunan jaminan. Bank Aceh Syariah memberikan hak kepada nasabah untuk menjual agunan tersebut dalam waktu tertentu. Jika nasabah tidak merespons, Bank akan melaksanakan pelelangan agunan tersebut. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dalam menangani pembiayaan bermasalah secara komprehensif dan sesuai dengan prinsip Syariah.

B. Analisis Strategi Praktik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Yang Dilakukan Bank Aceh Cabang Meulaboh

Pengelolaan pembiayaan merupakan inti operasional lembaga keuangan, tak terkecuali pada lembaga keuangan syariah. Untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan finansial dan keberlanjutan lembaga, diperlukan strategi pengelolaan yang tidak hanya robust tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan komprehensif ini melibatkan serangkaian langkah proaktif dan reaktif yang dikelompokkan menjadi tindakan pencegahan internal dan penanganan faktor eksternal.

A. Tindakan Pencegahan Internal: Membangun Fondasi Resiliensi

Tindakan pencegahan internal adalah fondasi utama dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Fokusnya adalah pada pembentukan sistem dan prosedur yang kuat di dalam tubuh lembaga keuangan itu sendiri, bertujuan untuk mengidentifikasi dan merespons potensi masalah sejak dini.

1. Pemantauan dan Bimbingan Pembiayaan Berkelanjutan: Salah satu pilar utama pencegahan adalah pemantauan dan bimbingan pembiayaan secara berkelanjutan. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan proses aktif yang dilakukan melalui dua metode utama:
2. "On Site Monitoring" (Pemantauan Langsung): Melibatkan kunjungan fisik ke lokasi nasabah atau proyek yang dibiayai. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran langsung tentang kondisi riil usaha, penggunaan dana pembiayaan, serta mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin tidak terlihat dari data dokumen saja. Interaksi langsung ini juga memungkinkan bank untuk memberikan bimbingan atau saran operasional yang relevan kepada nasabah.
3. "On Desk Monitoring" (Pemantauan Tidak Langsung): Dilakukan dari kantor melalui analisis data dan dokumen yang diserahkan nasabah secara berkala. Ini mencakup pemeriksaan laporan keuangan, laporan kemajuan proyek, serta riwayat pembayaran. Analisis ini membantu dalam mendeteksi anomali atau tren negatif

yang mengindikasikan adanya masalah. Melalui kombinasi kedua metode ini, lembaga keuangan dapat memperoleh pemahaman yang holistik tentang status pembiayaan dan kesehatan finansial nasabah.

B. Identifikasi Dini Faktor Penyebab dan Indikator Awal:

Aspek krusial lainnya adalah kemampuan untuk menemukan dan memahami faktor penyebab serta indikator awal pembiayaan yang bermasalah. Ini bukan tugas mudah dan memerlukan kepekaan serta keahlian analitis. Beberapa indikator awal yang perlu dicermati meliputi:

1. Keterlambatan Pembayaran Awal: Bahkan keterlambatan pembayaran dalam jumlah kecil atau di awal periode bisa menjadi tanda peringatan.
2. Perubahan Pola Bisnis atau Keuangan Nasabah: Penurunan pendapatan yang signifikan, peningkatan biaya operasional yang tidak wajar, atau perubahan drastis dalam perilaku keuangan nasabah bisa menjadi alarm.
3. Isu Eksternal yang memengaruhi Bisnis Nasabah: Perubahan regulasi, persaingan yang meningkat, atau kondisi ekonomi makro yang memburuk dapat berdampak pada kemampuan nasabah membayar kembali.
4. Masalah Internal Nasabah: Konflik manajemen, masalah operasional, atau bahkan masalah kesehatan pribadi nasabah kunci. Dengan mendeteksi indikator-indikator ini lebih awal, intervensi dapat dilakukan secara proaktif, misalnya melalui restrukturisasi ringan atau bimbingan, sebelum masalah memburuk dan menjadi "kredit macet" sepenuhnya.

C. Penanganan Faktor Eksternal: Adaptasi dan Evaluasi Niat Nasabah

Selain upaya internal, lembaga keuangan syariah juga harus mampu menghadapi faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pendekatan ini menuntut analisis mendalam dan, yang terpenting, penilaian etis terhadap niat baik nasabah.

1. Analisis dan Evaluasi Menyeluruh oleh Pegawai Akuntansi: Pegawai akuntansi memegang peran sentral dalam penanganan ini. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pembiayaan bermasalah. Ini mencakup:
2. Analisis Kondisi Keuangan Nasabah: Penilaian ulang laporan keuangan, arus kas, dan proyeksi finansial untuk memahami kapasitas riil nasabah dalam membayar.
3. Evaluasi Prospek Usaha Nasabah: Mengkaji kembali keberlanjutan bisnis nasabah di tengah kondisi sulit, termasuk analisis pasar, persaingan, dan rencana perbaikan bisnis.
4. Penilaian Jaminan (jika ada): Evaluasi ulang nilai dan likuiditas jaminan untuk menentukan potensi pemulihan jika terjadi kegagalan total.
5. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Memastikan bahwa semua langkah yang diambil dalam proses analisis dan evaluasi tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, atau maisir.

D. Pemeriksaan Niat Nasabah sebelum Restrukturisasi:

Salah satu aspek unik dan krusial dalam perbankan syariah adalah keharusan Bank Aceh Syariah untuk memeriksa niat nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran sebelum membuat keputusan tentang restrukturisasi pembiayaan. Ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kemitraan dalam Islam, di mana nasabah yang berniat baik harus dibantu. Untuk mengevaluasi niat baik nasabah, beberapa kriteria objektif dan subjektif dipertimbangkan:

1. Responsivitas dan Kooperatif dalam Komunikasi: Salah satu indikator penting adalah kemampuan nasabah untuk tetap terhubung dan tidak menghindar ketika

pembiayaan mereka tertunda. Ini mencakup kesediaan mereka untuk bertemu dengan perwakilan bank, merespons panggilan telepon atau surat, dan memberikan informasi yang diminta secara transparan. Seorang nasabah yang responsif dan kooperatif dalam komunikasi menunjukkan bahwa mereka serius menangani situasi dan tidak berniat lari dari tanggung jawab. Ini menunjukkan itikad baik untuk mencari solusi bersama.

2. **Riwayat Kerja Sama yang Baik Sebelumnya:** Riwayat kerjasama yang baik antara Bank dan nasabah sebelum munculnya masalah pembiayaan sangat penting. Ini mencakup riwayat pembayaran pokok dan bagi hasil yang konsisten dan tepat waktu. Riwayat positif ini menunjukkan kredibilitas, tanggung jawab, dan komitmen nasabah terhadap kewajibannya di masa lalu, yang menjadi indikator kuat bahwa kesulitan saat ini mungkin bukan karena niat buruk, melainkan kendala tak terduga.

E. Peran Asuransi Jiwa dalam Proteksi Risiko Kematian

Terakhir, namun tak kalah penting, adalah betapa vitalnya memiliki asuransi jiwa untuk mengurangi risiko pembiayaan yang disebabkan oleh musibah tak terduga, khususnya kematian nasabah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bahagia dalam wawancara, asuransi jiwa menjadi sangat penting dalam kasus di mana klien meninggal dunia. Dalam konteks pembiayaan syariah, ini sering kali diwujudkan melalui Asuransi Takaful yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta'awun). Keberadaan asuransi jiwa ini dapat memberikan jaminan bahwa pembiayaan akan dibayar bahkan dalam situasi yang tidak mungkin bagi nasabah untuk melanjutkannya, sehingga melindungi baik kepentingan bank dari potensi kerugian maupun ahli waris nasabah dari beban hutang yang tidak semestinya. Ini adalah bentuk mitigasi risiko yang memberikan ketenangan pikiran bagi kedua belah pihak. Dengan menerapkan strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah yang menyeluruh, proaktif, dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah, lembaga keuangan seperti Bank Aceh Syariah dapat menjaga kesehatan portofolio pembiayaan mereka, meminimalkan kerugian, dan tetap menjalankan misi sosial ekonomi Islamnya.

F. Analisis Penulis Terhadap Strategi Sesuai Prinsip Syariah

Analisis strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah secara fundamental berakar pada prinsip-prinsip syariah yang menuntut keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang (seperti riba, gharar, dan maysir). Strategi ini tidak hanya berfokus pada mitigasi risiko finansial, tetapi juga pada menjaga integritas akad dan hubungan baik dengan nasabah, sesuai dengan etika bisnis Islam. Pendekatan strategis yang diterapkan mencakup tindakan pencegahan internal seperti pemantauan proaktif (on-site dan on-desk monitoring) dan identifikasi dini indikator masalah, yang merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian (prudence) dalam Islam. Selain itu, penanganan faktor eksternal melibatkan analisis komprehensif oleh staf akuntansi dan, yang terpenting, penilaian niat baik nasabah yang membedakan perbankan syariah. Kriteria seperti responsivitas nasabah dan riwayat kerja sama yang baik menjadi indikator kunci dalam menentukan langkah restrukturisasi yang syariah. Terakhir, penggunaan asuransi jiwa syariah (takaful) sebagai instrumen mitigasi risiko kematian nasabah menunjukkan komitmen pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan perlindungan bersama, memastikan keberlangsungan pembiayaan tanpa membebani ahli waris. Secara keseluruhan, strategi ini mencerminkan integrasi manajemen risiko modern dengan nilai-nilai Islam, menghasilkan kerangka kerja yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga etis dan berkelanjutan secara syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Abror Bilqis Aris Purnama dan Irvan Iswandi, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 33.
- Ariska, M. D. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 6(12).
- Badar, K. A., & Hartati, S. (2024). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BSI Syariah Kcp Samatiga. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ek Dan Bi)*, 7(1), 192-200.
- Bahagia, selaku kepala divisi pembiayaan nasabah Bank Aceh, pada tanggal 17 April 2025.
- Dinda Kartika dan Renny Oktafia, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* (2021).
- Devi, S., & Marlina, L. (2024). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di Pt Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 4(1), 80-88.
- Fahlevi, M. R., & Nisa, T. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syariah di Sekampung). *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.
- Farid Ma'ruf, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah," *Al-Tasyri: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 13, no. 02 (2021).
- Hasan Syahrizal dan M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 2023.
- Hariyanti, S., Noviana, D., & Assyafik, M. Y. (2023). Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *WADIAH*, Vol. 7(1).
- Nur Aziza, "Jenis dan Pendekatan Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif*, 2017.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 162.
- Ijlal Setiawan et al., "Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Vol. 10(1).
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Veriliani, V. D. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 205-210.
- Sodik, M., & Sopian, A. A. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. *JAMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, Vol. 2(2).
- Sugiyono, "Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3 . 1," *Metode Penelitian 2013* (2013).
- Turmudi, M. (2016). Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1(1).
- Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah," *Muhasabatun : Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020).

